



PUTUSAN

Nomor : 0748/Pdt.G/2013/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

XXX Binti XXX , umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.09 RW. 04, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Penggugat .	
L A W A N	
XXX Bin XXX , umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Pondok Batu RT. 08 RW. 03, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Tergugat .	

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2013 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0748/Pdt.G/2013/PA.Rgt tanggal 04 Desember 2013 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/08/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 7



hari, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di perumahan PT. Lebih kurang 1 tahun, dan terakhir bertempat di kediaman rumah orang tua Penggugat hingga pisah.

- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai seorang orang anak bernama :
 - a XXXX Bin XXXX, lahir pada tanggal 23 Agustus 2012
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau memberi Penggugat.
 - b Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - c Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil.
 - d Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sekarang sudah menikah secara sirih dengan wanita tersebut.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
- 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.
- 8 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 11 Desember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013, dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2013 Nomor : 0748/Pdt.G/2013/PA. Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

- 1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**RXXX Binti XXX**) Nomor : 140202XXXX tanggal 24 November 2012 telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu diberi tanda (P.1)
- 2 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : XX/08/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda (P.2)

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **XXX Bin XXX**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik paman Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak hadir tapi tahu Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah pada tahun 2011, di Kecamatan Rengat Barat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 7 hari, setelah itu pindah ke perumahan PT dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya berpisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi kurang terpenuhi.
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat, tetapi setiap ada masalah dan bertengkar selalu saksi yang menyelesaikannya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak empat bulan yang lalu, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, selama berpisah telah sering melakukan upaya damai namun tidak berhasil berhasil.

1 **XXX Binti XXXX**, telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak hadir tapi tahu Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah pada tahun 2011, di Kecamatan Rengat Barat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 7 hari, setelah itu pindah ke perumahan PT dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya berpisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi kurang terpenuhi.
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak empat bulan yang lalu, dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, selama berpisah telah sering melakukan upaya damai namun tidak berhasil berhasil.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1402025410930001 tanggal 24 November 2012, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, dan sebagai akte autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 83/08/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan sebagai akte autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
- b Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **XXX Bin XXX** dan **XXXX Binti RXXX**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Maret 2011.
- 2 bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- 3 bahwa, Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan suka minum-minuman keras dan main perempuan.



- 4 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2013, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- 5 Bahwa, sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah serta alamat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**XXX Bin NXXX**) kepada Penggugat (**RXXX Binti SXXX**).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk pencatatan.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. EFRIZAL, SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.SYEKH** dan **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FITRA DEWI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. EFRIZAL, SH,MH.

Hakim Anggota

Drs. SYEKH

Hakim Anggota

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.



Panitera Pengganti

FITRA DEWI, S.Ag

Biaya Perkara:

⇒ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
⇒ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
⇒ Biaya Panggilan -----	Rp. 315.000,-
⇒ Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000,-
⇒ Biaya Meterai-----	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 406.000,-

Terbilang : “empat ratus enam ribu rupiah” ;

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Rengat, 13 Januari 2014
Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. ABD HAMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)